



Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

sangihekab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

Pelayanan legalisir surat keterangan belum pernah menikah

No. SK : 01/52/04/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan belum pernah menikah dari kampung
2. foto copy kartu keluarga
3. foto copy KTP
4. foto copy Akte Kelahiran
5. Akte perceraian untuk calon mempelai janda/duda (cerai hidup)
6. Akte kematian untuk calon mempelai janda/duda (cerai mati)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Diagram Alir Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
Kecamatan Tabukan Selatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		Pemohon	Piket	Staf Bertugas	Kelengkapan	Waktu		
1	Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu	MULAI	PROSES		Memeriksa data kelengkapan berkas			
2	Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna		PROSES	SELESAI	membuat dokumen yang di perlukan dan di berikan kepada Pemohon	15 Menit	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang sudah di legalisir	

1. Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu
2. Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

sangihekab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan belum pernah menikah yang sudah di legalisir

Pengaduan Layanan

kotak surat dan tatap muka